

**PERANAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KAMPUNG IBUB DISTRIK KEMTUK
GRESI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2019**

Sahriani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik, Universitas
Sains dan Teknologi Jayapura, E-mail : sahriani.88@gmail.com

ABSTRAK

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembangunan merupakan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Sebagaimana pandangan Tjokroamidjojo (1982:19) yang menganggap bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai jika melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu Negara. Peranan masyarakat harus seimbang dengan peranan pemerintah. Masyarakat bukan hanya dijadikan sebagai objek d a l a m pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peranan Kepala Kampung dalam meningkatkan pembangunan Kampung di Kampung Ibul Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura pada Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala Kampung masih belum maksimal dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan Kampung di Kampung Ibul, dimana partisipasi masyarakat dalam bentuk ide, gagasan, materi, dan barang masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh lemahnya peranan Kepala Kampung dalam melakukan pendekatan, pembinaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Pembangunan.

ABSTRACT

The village head is the managing director of village government based on policies that have been established with the Village consultative Agency (BPD). Development is a process of social change in a better direction through planned efforts. As Tjokroamidjojo's view (1982:19) considers that development goals can be achieved if they involve the whole community in a country. The role of society must be balanced with government roles. Society is not only used as an object in development but also as a subject. This research aims to illustrate and analyse the role of the village chief in improving the development of the village at the village of Ibul Kemtuk Gresi District Jayapura District in the year 2019. The results showed that the role of Kampung head still not maximal in motivating and moving the community to be active in the development of village in the village of Ibul, where community participation in the form of ideas, ideas, materials, and goods still Very low, this is due to the weak role of the village head in the approach, coaching to the community.

Keywords: Roles, Development.

1. Pendahuluan

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 menyebutkan bahwa pemerintah desa atau tepatnya kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh maka dibutuhkan berbagai upaya yang serius, salah satunya dengan menemukan formula paradigma pembangunan yang tepat. Berbagai perubahan-perubahan paradigma pun terjadi. Dari paradigma *Production Centered Development* yang lebih menekankan adanya perubahan-perubahan fisik dan pencapaian kebutuhan dasar tanpa memperdulikan apakah pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak, hingga paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat (*People Oriented Development*) yang menuntut adanya kerjasama dan keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam filosofi, menurut pendapat Prof. Mr. J de Louter, seorang ahli tata Negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya dikutip oleh Sutardjo (1984:39). menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tata Negara Indonesia. Perihal ini sebenarnya dapat dimaknai bahwa kemajuan bangsa dan Negara Indonesia sebenarnya terletak di Desa.

Undang-undang tentang Desa juga mengakomodir keberagaman Desa dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote yang saat ini jumlahnya kurang lebih 74.754 Desa (berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2015 tentang kode Wilayah Administrasi Pemerintahan). Memperhatikan keberagaman ini maka, pertama desain Undang-undang tentang Desa mendasarkan pada kombinasi antara hak asal-usul dan adat istiadat setempat (*Self Governing Community*) dan sekaligus memberi kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (*Local Self Government*). Kedua, desain kelembagaan pemerintah Desa merupakan kombinasi antara “*default village*” dan “*optional village*” yang sesuai dengan keragaman lokal.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Peranan

Konsep peran (*Role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*Status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia melakukan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu menurut Soekanto dalam Marzuki (2009:213) keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan juga sebaliknya. Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang di harapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Sejumlah peran oleh Merton dalam Raho (2007:67) disebut sebagai perangkat peran (*Role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya di katakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang di miliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

2.2. Peranan Pemerintah Desa

Peranan dimaknai oleh Soekanto (2007:268) meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang seperti kepala desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan

peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Fungsi konsultatif

Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan

keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat- masyarakat yang dipimpinnya.

c. Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri dan mengambil tugas pokok orang lain.

2.3. Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses

perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*Underdevelopment*), ketergantungan (*Dependent Development*) dan sistem dunia (*World System Theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pembangunan (*Development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes(1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

2.4. Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten / Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geonologis yaitu desa yang bersifat admnistaratif seperti desa yang dibentuk karena pemekeran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan yang lain

yang warganya pluralitas, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. a. Pembangunan fisik

Pembangunan secara fisik meliputi pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pembangunan pasar, dan lain sebagainya. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembangunan

jembatan di setiap daerah untuk menghubungkan dua daerah yang dilintasi oleh sebuah sungai perlu dilakukan agar masyarakat bisa menjalin hubungan dengan daerah lain, sehingga aksesibilitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

b. Pembangunan non fisik

Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan nonfisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan hanya bertumpu pada salah satu aspek saja, yaitu pembangunan fisik saja atau pembangunan non fisik saja, tetapi kedua pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesejahteraan bidang kesehatan, maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya. Oleh karena itu peran manusia dalam membangun nonfisik jangan dipandang sebelah mata, namun peran manusia dalam pembangunan nonfisik perlu diperhatikan. Adapun pembangunan non fisik antara lain pembangunan di bidang kesehatan, dan sebagainya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan dokumentasi dalam bentuk berbagai regulasi yang berkaitan dengan peranan kepala Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan Kampung di Kampung iBub Distrik Kemtuk Gresi Tahun 2019 dan dokumen-dokumen lain yang tidak secara khusus membahas peranan kepala Kampung akan tetapi memiliki relevansi dengan peranan Kepala Kampung dalam meningkatkan pembangunan. Dokumen-dokumen yang tidak secara langsung membahas peranan Kepala Kampung dipakai sebagai sumber data untuk melacak nalar atau logika yang mendasari klaim kebenaran suatu wacana. Dokumen-dokumen regulasi yang berhubungan dengan peranan Kepala Kampung digunakan sebagai sumber data utama dan bahan analisis dalam menguraikan peranan Kepala Kampung dalam meningkatkan pembangunan Kampung di Kampung Ibud Distrik Kemtuk Gresi Tahun 2019.

Analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis berbagai data dan informasi yang diperoleh di lapangan yang dilakukan melalui tiga kegiatan dan terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan seperti ditulis dalam Miles dan Huberman

(1992). Penggunaan teknik analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan secara riil peranan Kepala Kampung dalam meningkatkan pembangunan Kampung di Kampung Ibul Distrik Kemtuk Gresi Tahun 2019.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menghubungkan kaitan antara hasil wawancara lapangan dengan pandangan teoritis yang digunakan yaitu melalui pendekatan peranan Kepala Kampung sebagai motivator, fasilitator, dengan mobilisator. Adapun pembahasan dalam penelitian tentang peranan Kepala Kampung Ibul dalam penyelenggaraan pembangunan adalah sebagai berikut :

4.1. Peran Kepala Kampung sebagai Motivator

Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, dan juga mendorong serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena kepemimpinan Kepala Desa merupakan aspek yang sangat menonjol

dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan suatu desa. Berikut wawancara

penulis dengan bapak Abraham Wadi masyarakat Kampung Ibul terkait dengan peranan Kepala Kampung sebagai motivator :

“Kepala Kampung biasanya memberikan arahan, dorongan dan juga himbauan kepada masyarakat agar bekerja sama dengan aparat untuk membangun Kampung melalui program-program pembangunan yang sudah direncanakan bersama, akan tetapi kami masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat musyawarah Kampung”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa peranan Kepala Kampung sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung sebenarnya sudah dilakukan, akan tetapi belum maksimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam rapat-rapat musyawarah Kampung.

4.2. Peran Kepala Kampung sebagai Fasilitator

Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator sangat penting, karena selain

memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan pembangunan Desa, Kepala Desa juga harus mampu menjadi nara sumber yang baik dan jeli melihat berbagai permasalahan yang ada dan mampu mengambil keputusan serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan, sehingga program pembangunan Desa dapat berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan ibu Hermina Kauda selaku masyarakat Kampung Ibul :

“Biasanya kepala Desa memfasilitasi bahan-bahan material berupa paku, seng, papan, dll untuk pembangunan rumah masyarakat yang rusak atau yang sedang diperbaiki. Dan juga memberikan bantuan dana kepada ibu-ibu PKK untuk membuat kerajinan tangan dari botol-botol bekas”.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Ratna Dumilla Wadi selaku Kepala Kampung iBub :

“Kalau masalah bantuan kepada masyarakat selama ini kami sudah lakukan akan tetapi disesuaikan dengan adanya ketersediaan dana. Kalau ada dana kami selalu

memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak. Misalnya kami memberikan bantuan material bagi masyarakat yang butuh untuk membangun rumah, dan lain sebagainya”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran kepala Kampung sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik, karena kepala Kampung selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan ketersediaan dana di Kampung tersebut.

4.3. Peran Kepala Kampung sebagai Mobilisator

Mobilisator merupakan seseorang yang mengarahkan dan menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan

sebuah pembangunan untuk mencapai kepentingan bersama. Peran Kepala Kampung sebagai mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting bagi pemerintah desa, agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Willem Lensru selaku bendahara Kampung iBub:

“Selama ini yang Kepala Kampung lakukan untuk menggerakkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Kampung biasanya Kepala Kampung dibantu oleh sekretaris Kampung memberikan arahan dan bimbingan terlebih dahulu kepada masyarakat, terkait dengan apa yang harus

dikerjakan. Misalnya dalam membantu perbaikan gedung ibadah/rehab masyarakat juga gotong-royong membantu memperbaiki tempat ibadah”.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Nikanor Beno selaku ketua Bamuskam Kampung iBub :

“Selama ini kami cukup kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan, karena karena kebanyakan masyarakat lebih pilih ke kebun, mengingat faktor ekonomi mereka yang tidak menunjang dan kami tidak bisa melarang, hal ini juga sulit kami lakukan karena banyak masyarakat yang susah untuk mengerti”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Kampung sebagai mobilisator dalam meningkatkan pembangunan sudah dilakukan akan tetapi belum maksimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan yang menyebabkan masyarakat untuk malas tahu dan kebanyakan masyarakat yang berpikir bahwa pembangunan di Kampung sudah ada yang mengatur karena bagian dari tugas dan fungsi pemerintah Kampung.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis teoritis dan data lapangan yang digunakan, Peranan Kepala Kampung Ibul dalam meningkatkan pembangunan Kampung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kepala Kampung sebagai motivator belum maksimal. Dimana Kepala Kampung sebagai pemimpin formal di Kampung memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk kepentingan orang banyak, serta kepentingan lainnya untuk jangka panjang.

2. Peran Kepala Kampung sebagai fasilitator cukup membantu masyarakat Kampung Ibul,

Kepala Kampung sangat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan di Kampung. Misalnya memfasilitasi bahan-bahan material untuk masyarakat membangun rumah, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pustu, memperbaiki pagar sekolah dan lain sebagainya.

3. Peran Kepala Kampung sebagai mobilisator belum dijalankan secara baik, Kepala Kampung sebagai pemimpin formal di Kampung belum mampu menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepala Kampung harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat agar aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti melakukan kegiatan gotong-royong bersama aparat Kampung sehingga memenuhi tujuan dalam meningkatkan pembangunan desa

2. Kepala Kampung hendaknya mampu memotivasi masyarakat dengan menyadarkan masyarakat bahwa setiap program-program pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian maka akan sangat mendukung keberhasilan program-program pembangunan kampung yang dilakukan.

3. Kepala Kampung harus tegas dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya supaya tujuan dari pada pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar baik dalam menginstruksikan kepada aparat Kampung maupun masyarakat apa yang akan di rencanakan atau apa yang akan dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Merton. 2007. *Peranan-Peranan Individu Dalam Organisasi*. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*. UIP. Jakarta
Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo. Jakarta

Tikson. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Gemilang. Makassar
Widja, Haw. 2005. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa